



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO
NOMOR 0020/STAI-NURIS/7/X/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto, dipandang perlu adanya ketetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan Ketua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
6. Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto.

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan STAI Nurul Islam Mojokerto, yang dimaksud dengan:

- 1) Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto.
- 2) Ketua adalah pimpinan tertinggi Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
- 3) Pimpinan adalah pejabat structural/nonstruktural di tingkat sekolah tinggi, program studi, dan lembaga/biro.
- 4) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berperampilan, dan berperilaku di dalam Sekolah Tinggi.
- 5) Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- 6) Tenaga kependidikan adalah tenaga pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi.
- 7) Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kode Etik ini.
- 8) Hak adalah kewenangan dan segala sesuatu menurut peraturan yang berlaku yang dimiliki/diterima oleh tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Teman sejawat adalah seseorang yang berprofesi sama sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Sivitas Akademik adalah masyarakat Sekolah Tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 11) Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dipercayakan untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- 12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi.
- 14) Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku, sikap dan tindakan bertentangan dengan kode etik tenaga kependidikan.
- 15) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada tenaga kependidikan yang melanggar kode etik tenaga kependidikan.
- 16) Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
- 17) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari tenaga kependidikan yang kena sanksi.
- 18) Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah komisi *ad hoc* non struktural pada

sekolah tinggi yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Ketua.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah untuk memberikan pedoman etik dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan STAI Nurul Islam Mojokerto dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari-hari baik di lingkungan Sekolah Tinggi maupun di luar Sekolah Tinggi.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusun Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah:

- 1) Menciptakan budaya dan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan visi, misi dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto;
- 2) Terselenggaranya proses Tridharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi;
- 3) Mendorong terbentuknya sikap untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang kompetitif dan berdaya saing tinggi
- 4) Mendorong kemampuan untuk merespon berbagai tantangan dan melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka meningkatkan kinerja pada bidang tugasnya masing-masing
- 5) Menciptakan terselenggaranya administrasi dan manajemen yang transparan, bersih dan akuntabel

Ruang Lingkup

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup Kode Etik ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang harus dipedomani dan ditaati oleh Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi
- 2) Ruang lingkup kewajiban bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. Etika kewajiban terhadap Negara;
 - b. Etika kewajiban terhadap Masyarakat;
 - c. Etika kewajiban terhadap Sekolah Tinggi;
 - d. Etika kewajiban terhadap Pimpinan dan Atasan;
 - e. Etika Kewajiban terhadap Pekerjaan/Profesi;
 - f. Etika kewajiban terhadap Teman Sejawat/Sesama Tenaga Kependidikan;
 - g. Etika kewajiban terhadap Dosen;
 - h. Etika kewajiban terhadap Mahasiswa; dan
 - i. Etika kewajiban terhadap Diri Sendiri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Dasar

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kependidikan berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Mendapatkan promosi jabatan dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh pendidikan lanjutan sesuai dengan kebutuhan Sekolah Tinggi
- 5) Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan;
- 6) Menggunakan seluruh fasilitas yang tersedia dalam menjalankan tupoksinya dengan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di STAI Nurul Islam Mojokerto;
- 7) Memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dalam melaksanakan karir sesuai keahliannya
- 8) Kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi perbaikan dan pengembangan Sekolah Tinggi.

Hak Penghargaan

Pasal 6

Setiap tenaga kependidikan, melalui upaya yang dilakukan oleh pimpinan sekolah tinggi, berhak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang disebabkan tugas, pekerjaan dan karya baik pribadi maupun kelompok, berupa:

- 1) Dedikasi dan jasa yang dapat dipandang luar biasa dalam pengembangan Sekolah Tinggi yang dinilai oleh pimpinan Sekolah Tinggi
- 2) Memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah dan Sekolah Tinggi;
- 3) Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;
- 4) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;
- 5) Penghargaan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat diberikan oleh Pemerintah, Sekolah Tinggi, masyarakat, yang tata cara perolehannya diatur dan dilaksanakan melalui peraturan Ketua.

Hak Mendapatkan Bantuan Dana

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tenaga kependidikan berhak mendapatkan bantuan dana dalam hal:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan;
- 2) Mengikuti pembinaan karier dan keterampilan dalam bentuk training, seminar serta workshop.
- 3) Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Sekolah Tinggi;
- 4) Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), hanya dapat dipotong sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hak Perlindungan

Pasal 8

- 1) Tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugasnya berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
 - b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Hak Cuti

Pasal 9

Tenaga Kependidikan memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ETIKA KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika Kewajiban Terhadap Negara

Pasal 10

Etika kewajiban Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Setia dan taat dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan konsisten dan konsekuen;
- 2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok/golongan;
- 4) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi perekat dan pemersatu bagi keragaman dan kemajemukan berbangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Menaati segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan dan keputusan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Etika Kewajiban Terhadap Masyarakat

Pasal 11

Etika kewajiban Tenaga Kependidikan dalam hidup bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- 2) Menghargai dan toleran atas perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang berkembang di masyarakat;
- 3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- 4) Mewujudkan pola hidup yang rukun, damai dan harmonis serta tidak melakukan tindakan provokatif dan anarkis yang dapat meresahkan dan mengganggu kerukunan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat;
- 5) Menjadi pelopor dan berperan aktif serta menjadi teladan dalam hidup bermasyarakat sebagai

- warga Negara yang baik;
- 6) Membudayakan sikap tolong-menolong dan bergotong-royong di lingkungan masyarakat serta ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

Etika Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Sekolah Tinggi

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Sekolah Tinggi, wajib:

- 1) Menjunjung tinggi visi dan misi Sekolah Tinggi berdasarkan statuta Sekolah Tinggi;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Sekolah Tinggi
- 3) Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi terhadap Sekolah Tinggi;
- 4) Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan jujur, amanah dan disiplin;
- 5) Menjabarkan secara kreatif dan inovatif tugas dan fungsi masing-masing;
- 6) Menyelesaikan setiap permasalahan di lingkungan Sekolah Tinggi secara arif dan bijak;
- 7) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya.

Etika Kewajiban terhadap Pimpinan/Atasan

Pasal 13

- 1) Menaati segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan di lingkungan Sekolah Tinggi;
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Pimpinan/Atasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- 3) Melaporkan dengan segera kepada Pimpinan/Atasan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan Sekolah Tinggi dan Negara.

Etika Kewajiban terhadap Pekerjaan

Pasal 14

Dalam menjalankan pekerjaan seorang Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan melaksanakan sumpah/janji pegawai dan jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- 2) Memegang teguh rahasia negara, rahasia jabatan, dan tidak menyalahgunakan jabatan;
- 3) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 4) Berpikir logis, objektif, bersikap terbuka, berbudi luhur serta menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan pekerjaan;
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan diri sesuai dengan tugas dan pekerjaan;
- 6) Menjunjung tinggi kehormatan, marwah dan martabat pegawai;
- 7) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 8) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mencapai sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ditetapkan.

Etika Kewajiban Terhadap Teman Sejawat

Pasal 15

- 1) Memperlakukan teman sejawat sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghormati dan menghargai;
- 2) Menjaga hubungan baik secara profesional dalam suasana kekeluargaan dengan teman sejawat;

- 3) Memberikan keteladanan bagi teman sejawat dalam membangun kedisiplinan dan kreatifitas serta memberikan dorongan positif dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Etika Kewajiban terhadap Dosen

Pasal 16

Seorang tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:

- 1) Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan Dosen sebagai sivitas akademika berdasarkan asas keselarasan, kekeluargaan, dan persaudaraan.
- 2) Menghormati hak-hak yang dimiliki seorang Dosen;
- 3) Menjaga *ukhwah islamiyah* dalam pergaulan dengan Dosen baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi
- 4) Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada Dosen secara profesional.

Etika Kewajiban terhadap Mahasiswa

Pasal 17

Seorang tenaga kependidikan dalam hubungannya dengan mahasiswa, berkewajiban:

- 1) Bersifat jujur, terbuka dan ramah dalam berkomunikasi dengan Mahasiswa;
- 2) Memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dan bersikap saling menghormati;
- 3) Bersikap adil terhadap seluruh Mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku bangsa, latar belakang organisasi sosial dan budaya serta politik;
- 4) Memberikan layanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa secara profesional;
- 5) Menghindari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 6) Menghindari menerima bantuan atau hadiah/pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas seorang Tenaga Kependidikan;
- 7) Bersikap terbuka dan bersedia menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapinya.

Etika Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

Pasal 18

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan (*al-Iman*) dan keislaman (*al-Islam*) serta keihisanan (*al-Ihsan*) yang diorientasikan kepada Allah Swt.;
- 2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an, al Sunnah, Ijma' dan Qiyas;
- 3) Penanaman dan pengejawantahan pada diri atas nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diaktualisasikan melalui *akhlaq al-karimah* dalam bentuk *ukhwah basyariyah*, *ukhwah islamiyah*, dan *ukhwah wathaniyah*;
- 4) Menjaga keharmonisan, keutuhan dan kesejahteraan keluarga.
- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta kemauan yang kuat untuk mengikuti perkembangan ilmu dan terbuka terhadap informasi terbaru secara berkelanjutan.
- 6) Menjaga kesehatan jasmani (*jism/raga*), nafsani (*nafs /jiwa*) dan rohani (ruh/sukma) serta berpenampilan rapi, sopan dan sederhana dalam menunjang dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

BAB V

ETIKA PELARANGAN

Pasal 19

Setiap tenaga kependidikan dilarang:

- 1) Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Merongrong kewibawaan Pimpinan maupun pejabat di Lingkungan Sekolah Tinggi;
- 3) Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat, seperti:
 - a. Berbuat zina;
 - b. Pelecehan seksual dan pornografi;
 - c. Meminum minuman keras dan narkoba;
 - d. Memfitnah;
 - e. Melakukan tindakan anarkis;
 - f. Melakukan pemalsuan;
 - g. Melakukan penipuan;
 - h. Melakukan tindakan kekerasan;
 - i. Pembunuhan;
 - j. Pelanggaran HAM.
- 4) Meninggalkan tugas kedinasan atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- 5) Menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- 6) Menggunakan fasilitas Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan;
- 7) Menyalahgunakan keuangan Sekolah Tinggi/melakukan tindak koruptif yang merugikan Sekolah Tinggi dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- 8) Menyebarkan informasi, tulisan, himbuan atau paham yang dapat menghasut, mengadu domba sivitas akademika dan hal yang dilarang agama dan Pemerintah;
- 9) Melakukan pemalsuan dan manipulasi administrasi dalam bentuk cetak atau elektronik dan/atau plagiasi;
- 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- 12) Membocorkan rahasia jabatan dan dokumen-dokumen akademik milik Sekolah Tinggi yang bersifat rahasia;
- 13) Menghambat/menghalangi petugas Sekolah Tinggi dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan Sekolah Tinggi;
- 14) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 15) Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- 16) Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang Tenaga Kependidikan;
- 17) Bertindak selaku perantara bagi seseorang, atau golongan/kelompok untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Sekolah Tinggi;
- 18) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi melalui media cetak,

- media elektronik dan media social dengan kata-kata atau tampilan gambar/foto;
- 19) Melakukan semua tindakan yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah dan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 20

- 1) Setiap tenaga kependidikan wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan;
- 2) Pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh pimpinan unit masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SANKSI

Pasal 21

Sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik meliputi:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tulisan;
- 3) Peringatan keras;
- 4) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 5) Penundaan kenaikan pangkat;
- 6) Pembebasan tugas;
- 7) Pemberhentian secara terhormat;
- 8) Pemecatan/pemberhentian secara tidak terhormat;

Tingkat dan Jenis Sanksi

Pasal 22

- 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 23

- 1) Sanksi ganti kerugian dan/atau pengembalian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga;
- 2) Dalam hal pemberian sanksi terhadap kasus yang mengandung unsur pidana diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pelaksanaan Sanksi

Pasal 24

Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi.

Pasal 25

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Ketua setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- 2) Pemberian sanksi dinyatakan dalam satu surat Keputusan Ketua Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan pemberian sanksi diberikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan dan atau keringanan kepada pejabat yang memberikan sanksi.

BAB VII

MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN PELAKSANAAN SANKSI

Tujuan

Pasal 26

Dewan Kehormatan Kode Etik bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan ditaatinya Kode Etik Tenaga Kependidikan;

Tugas

Pasal 27

Dewan Kehormatan Etika Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi bertugas memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dan mengusulkan kepada Ketua mengenai tingkat dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Wewenang

Pasal 28

Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;

Sifat

Pasal 29

- 1) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan bersifat independent;
- 2) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan kelengkapan Senat;
- 3) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi bersifat *Ad-Hoc* (atau permanen);

Prinsip Kerja

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki prinsip kerja:

- 1) Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
- 2) Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
- 3) Mengedepankan keadilan dan persamaan hak di depan kode etik serta tanpa diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
- 4) Bebas dari kepentingan kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik serta kedaerahan.
- 5) Dalam penegakan sanksi oleh Dewan kode etik mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku;
- 6) Bekerja secara kolektif-kolegial dan dalam bekerja dapat memanggil saksi ahli, seperti ahli IT, ahli bahasa, ahli hukum, dan saksi ahli lainnya yang terkait.

Keanggotaan

Pasal 31

- 1) Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri dari Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi;
- 2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi dibentuk berdasarkan SK Ketua
- 3) Jumlah anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi maksimal 7 orang
- 4) Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi dipilih dari anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi
- 5) Mekanisme kerja dan pembiayaan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur melalui Surat Keputusan Ketua.

Pasal 32

- 1) Jabatan/pangkat Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan harus lebih tinggi dari jabatan Tenaga Kependidikan terperiiksa/terlapor.
- 2) Dalam penanganan kasus tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, anggota Dewan Kehormatan dapat diangkat tanpa memandang jabatan;

BAB VIII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pembelaan

Pasal 33

Tenaga kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Rehabilitasi

Pasal 34

Rehabilitasi dan pengembalian nama baik wajib diberikan kepada terlapor/terperiiksa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

- 1) Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- 2) Keputusan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mojokerto, 7 Oktober 2022

Ketua STAI Nurul Islam

Mojokerto



Ahmad Siddiq
KH. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.